


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai khalifah di atas bumi tidak lain tujuannya adalah untuk mengatur dan mensejahterakan alam seisinya guna memenuhi kebutuhannya dalam melangsungkan kehidupan. Karena statusnya sebagai makhluk Allah SWT, manusia dituntut untuk memberikan kemakmuran dan ketentraman di alam semesta.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidaklah terlepas dari hukum sosial, sebab ia akan selalu mengadakan interaksi dengan anggota masyarakat lainnya yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya, karena pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup bermasyarakat dan bergaul jika tidak mau mengadakan kontrak hubungan antara sesamanya dalam suatu kepentingan bersama. Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:





Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. Al-Maidah: 2)¹.

Hal ini merupakan prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap manusia di permukaan bumi ini. Di sisi lain, manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Sifat lemah itu berbentuk ketidaktahuannya terhadap kejadian-kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat memastikan bagaimana keadaannya pada waktu di kemudian hari. Allah SWT telah berfirman:



Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. At-Taghabun: 11)².

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam³. Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi *rahmatan lil*

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984), h. 157

² *Ibid*

³ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Amanah Bunda Sejahtera, 1997)

*alamin*⁴. Namun dalam perkembangannya, sistem ekonomi hanya dikenal dalam ruang lingkup yang sempit, yakni hanya pada Bank Syari'ah, *Baittumul Bit Tamwil* dan Asuransi Syari'ah. Padahal ruang lingkup ekonomi itu meliputi sektor riil juga seperti perdagangan, pertanian, maupun industri.

Di dalam kaidah fiqih yang paling dasar dalam konsep Islam '*Al-ashlu fi al mu'amalati al ibaha illa an yadulla dalilun 'ala tahriimihaa*' (Pada dasarnya semua muamalah/bisnis boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya)⁵.

Dalam Islam, nilai moralitas etika Islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena Allah SWT Maha Sempurna lagi Maha Mengetahui, kode etika seorang muslim sudah melampaui setiap batasan waktu ataupun perilaku bias dari kemanusiaan. Sistem etika Islam bisa ditekankan kapan saja, tidak terikat dengan satu masa tertentu. Karena Allah sebagai sang Pencipta dan para pencatatnya sangat dekat dengan manusia sebagai hamba dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun.

Bagi seorang muslim, keamanan paradigma konvensional akan arti manusia sebagai '*homo economicus*' (perilaku ekonomi yang mencari keuntungan bagi dirinya tanpa mengindahkan kepentingan orang lain) tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Oleh sebab itu, *morality concept* dalam perspektif Islam diusung pada saat pencerahan aksioma-aksioma yang sudah terlanjur kondang (dari sistem kapitalis misalnya).

⁴ Muslich, *Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: YKPN, 2007)

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pers, 2003)

Alhasil, apresiasi manusia umum akan materi (*property of wealth*) pelan-pelan harus digeser melalui arahan rambu imperatif syari'ah. Pergeseran nilai ini diharapkan dapat membantu bentukan sistem aplikasi manual dari mekanisme produk ekonomi syari'ah, karena muatan tercerah dan perspektif ini adalah adanya dimensi moral berbasis wahyu.

Menurut Widigdo Sukarman bahwa setiap orang yang ingin menghasilkan produk atau mendirikan kegiatan usaha akan dituntut untuk mempertimbangkan aspek-aspek manfaat dan kerugiannya (*benefit and lost*), dengan menciptakan tambahan manfaat (*benefit maximization*) dan mengurangi kerugian (*lost minimization*) atas produk atau usaha yang kita lakukan⁶.

Dari persoalan yang ditimbulkan lembaga asuransi, maka dari para fuqaha' termasuk didalamnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk suatu lembaga yang menangani masalah sistem ekonomi syari'ah yang dikenal dengan nama Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan SK. Majelis Ulama Indonesia No. Kep 754/MUI/II/1999. Setelah terbentuknya lembaga tersebut, maka dikeluarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN/MUI/X/2000 mengenai Asuransi Syari'ah⁷. Setelah dikeluarkan fatwa tersebut, maka lembaga asuransi berbondong-bondong mengubah identitas mereka dari Asuransi Konvensional menjadi Asuransi Syari'ah yang dikenal dengan Asuransi Takaful atau tetap menjadi Asuransi Konvensional yang memiliki divisi syari'ah. Perkembangan

⁶ Faisal Badroen, Suhendra, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 72

⁷ Mukhtar Al-Shodiq, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 60

ini dimulai dengan berdirinya asuransi takaful pertama pada tahun 1994, meskipun Indonesia pada tahun tersebut tidak ada satupun badan usaha yang dimiliki oleh umat/tokoh umat Islam.

Produk-produk yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi bermacam-macam. Salah satunya produk dari perjanjian asuransi dewasa ini adalah asuransi Takafulink Salam. Peserta Takafulink Salam ditawarkan dengan 4 jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan Nasabah yaitu:

1. Istiqomah (Pasar Uang dan Sukuk)
 - a. Minimal: 80% (Efek Pendapatan Tetap Syari'ah).
 - b. Maksimal: 20% (Instrumen Pasar Uang Syari'ah).
2. Mizan (Balanced)
 - a. 50% - 70%: (Efek Pendapatan Tetap Syari'ah).
 - b. 20% - 40%: (Saham Syari'ah).
 - c. Maksimal 20%: (Instrumen Pasar Uang Syari'ah).
3. Ahsan (Balance Aggressive)
 - a. 20% - 40%: (Efek Pendapatan Tetap Syari'ah).
 - b. 50% - 70%: (Saham Syari'ah).
 - c. Maksimal 20%: (Instrumen Pasar Uang Syari'ah).
4. Alia
 - a. Minimal 80%: (Saham Syari'ah).
 - b. Maksimal 20%: (Instrumen Pasar Uang Syari'ah).

Produk investasi dan proteksi Takafulink Salam menawarkan pilihan cara berinvestasi dengan hasil yang optimal dengan risiko rendah, sedang dan tinggi dengan manfaat asuransi jiwa dan pilihan manfaat tambahan kecelakaan diri, cacat tetap, rawat inap, santunan penyakit kritis dan pembebasan premi (Payor)⁸.

Berdasarkan pengamatan di lapangan pada perusahaan asuransi takaful dan data sementara yang diperoleh, ditemukan permasalahan terkait pelaksanaan prospek kepada calon peserta pada produk Takafulink Salam yang merupakan asuransi yang berbasis investasi dengan bagi hasil⁹.

Pada produk Takafulink Salam ini terdapat ketentuan bahwa peserta diberi keleluasaan untuk menempatkan dana investasi ke dalam jenis investasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan profil resiko peserta. Berdasarkan hal diatas dapat diasumsikan bahwa tidak semua nasabah atau calon nasabah yang benar-benar memahami masing-masing jenis investasi yang dilakukannya dan memiliki skill bagaimana menilai tingkat resikonya, sementara pada saat nasabah ditawarkan produk tersebut agen kebanyakan hanya mengungkapkan sedemikian rupa mengenai manfaat, keuntungan dan kelebihan dengan berinvestasi pada surat-surat berharga yang berlandaskan syari'ah. Sehingga nasabah terpedaya dan dengan modal kepercayaan akan "Syari'ah"-nya asuransi tersebut, mempercayakan pengelolaan dana asuransi yang berbasis investasi tersebut. Selain itu, nasabah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan ke surat-surat berharga syari'ah kepada pihak asuransi,

⁸ *Ibid*

⁹ Kunjungan ke kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru, Tanggal 07 Januari 2013, Hari Senin

sementara nasabah tidak mengetahui secara jelas pada saham syari'ah mana dananya diinvestasikan. Dalam hal ini pun nasabah hanya diberi laporan transaksi atas hasil investasi 1 (satu) kali dalam setahun.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “**PRODUK TAKAFULINK SALAM DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PEKANBARU**”.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dan mendalam tentang inti permasalahan maka pembahasan dalam tulisan ini lebih difokuskan kepada Produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi etika bisnis Islam pada produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru?
2. Apa saja prinsip etika bisnis Islam yang dijalankan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi etika bisnis Islam pada produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui prinsip etika bisnis Islam yang dijalankan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru.

2) Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi.
- b. Dapat dijadikan solusi untuk mengatasi problematika dalam produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru.
- d. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Tuanku Tambusai No. 132 E Komplek Mella Pekanbaru Riau. Hal ini dilakukan karena produk Takafulink Salam pada PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan produk unggulan dan para peserta yang memilih produk Takafulink Salam

tersebut mempunyai latar belakang ekonomi yang beragam, sehingga dengan ini akan memudahkan penulis dalam meneliti dan menganalisa manfaat dan keuntungan yang didapat peserta produk Takafulink Salam.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah Pihak Asuransi yang terdiri dari Pimpinan, Manajer Pemasaran, Agen dan Peserta pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah Implementasi etika bisnis Islam pada produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pengelola Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru, Takafulink Salam yang berjumlah 11 orang. Ditambah dari peserta produk Takafulink Salam yang berjumlah 252 peserta. Sehingga seluruh populasi berjumlah 263 orang.

b. Sampel

Dari jumlah populasi di atas, maka dalam penelitian ini diambil sampel dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Sampel dari pihak pengelola asuransi diambil 4 orang yaitu 1 orang Pimpinan, 1 orang Manajer Pemasaran dan 2 orang dari agen Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru. Sedangkan sampel dari pihak peserta diambil sebanyak 20% dari jumlah populasi sehingga menjadi 51 orang dari peserta produk Takafulink Salam. Karena sulitnya untuk bertemu

dengan peserta asuransi maka pengumpulan data melalui angket dilakukan melalui telepon.

4. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan instrumen:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung.
- b. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka dimana informan tidak merasa dirinya sedang diwawancarai, sehingga informasi yang didapat benar-benar murni tanpa direayasa.
- c. Angket, yaitu cara pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan tertulis yang berhubungan dengan Implementasi Etika Bisnis Islam pada Produk Takafulink Salam.
- d. Studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji dan meneliti buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Takaful Keluarga, Visi dan Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga, Nama-Nama Nasabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga, Sasaran dari Produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga, Produk-produk PT. Asuransi Takaful Keluarga, Manfaat Asuransi Takaful, Struktur Organisasi Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga.

BAB III : TELA'AH PUSTAKA

Pengertian Asuransi, Landasan Hukum Asuransi, Fatwa tentang Asuransi, Prinsip-prinsip Asuransi, Manfaat Asuransi, Mekanisme Kerja Asuransi, Mekanisme Pengelolaan Dana Takaful, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Asuransi Takaful, Pengertian Etika Bisnis dalam Islam, Sumber Etika Islam, Kerangka Teori Etika Islam, Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Islam, Sistem Etika Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Nilai-nilai Syariah dalam Operasional, Prospek produk Takafulink Salam dalam Dunia Asuransi.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran